



PUTUSAN

Nomor 0136/Pdt.G/2016/PA.Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

LIES RITA WIDJAYANTI binti TJETJE DJAHID, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Villa Pesona Pangrango Blok A1 No. 8, RT 006, RW 012, Desa Parungseah, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

NICK MUNANDAR bin HERMANTO, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Villa Pesona Pangrango Blok A1 No. 8, RT 006, RW 012, Desa Parungseah, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus sesuai surat kuasa yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Nomor 026/Leg/RSK/III/2016/PA.Cbd, tertanggal 21 Maret 2016 kepada:

1. Benyamin Sembiring, S.H.;
 2. Castrio Panji Indra, S.H.;
- Advokat pada Kantor Advokat Benyamin Sembiring, S.H. & Associates yang beralamat di Jl. Suryakencana No. 62,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sukabumi, sekaligus memilih domisili hukum di
alamat kuasanya tersebut di atas, selanjutnya disebut

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Sudah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, meneliti bukti tertulis,
dan memeriksa saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana
tertera pada surat gugatan tertanggal 09 Februari 2016, yang telah terdaftar di
kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan nomor register perkara 0136/
Pdt.G/2016/PA.Cbd yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 28 Agustus 1996, telah
melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama
Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor : 245/07/IX/1996 dan telah diganti oleh Duplikat Kutipan Akta Nikah
Nomor 10/02/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina
rumah tangga di Villa Pesona Pangrango Blok A1 No 8 Rt 006 Rw 012
Desa Parungseah Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama :
 - a. Irsan Praherdy M, lahir tanggal 04-08-1997
 - b. Rayzan Ikhbarsyah, lahir tanggal 07-08-2005
 - c. Ervan Thirza Fachryan Munandar, lahir tanggal 23-02-2010;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis akan tetapi sejak bulan Desember 2014 rumah tangga Penggugat
dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering cemburu yang berlebihan kepada Penggugat tanpa di dukung dengan fakta yang jelas;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus saja terjadi, maka pada bulan Desember 2015 antara Penggugat dan Tergugat tpisah ranjang, tidak pernah bergaul layaknya suami isteri;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat tidak mampu lagi menjalankan rumah tangga yang penuh perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sebagaimana alasan cerai yang terdapat pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa agar perceraian Penggugat dengan Tergugat tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat (Nick Munandar bin Hermanto) terhadap Penggugat (Lies Rita Widjayanti binti Tjetje Djahid);
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung dan Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi ;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 3 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat telah menghadap ke persidangan, kecuali pada sidang pertama Tergugat tidak menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat yang menghadap ke persidangan telah diberikan saran dan nasihat untuk hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator, Muhammad Nurmadani, S.Ag., tertanggal 04 April 2016, telah dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan sedikit perbaikan yang disampaikan oleh Penggugat di persidangan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali sebagai berikut:

- Posita nomor 4 tidak benar, Tergugat tidak cemburu berlebihan kepada Penggugat, yang benar Tergugat sering menasihati dan mengingatkan Penggugat agar bisa menjaga diri dan tidak mudah percaya kepada orang lain dan agar tidak terlalu dekat dengan orang lain untuk menghindari fitnah;
- Posita nomor 5 tidak benar, Tergugat dan Penggugat masih satu rumah;
- Posita nomor 6 tidak benar, keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat tidak pernah mencampuri kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita nomor 7, Tergugat berpendapat penerapan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 KHI dalam gugatan Penggugat ini adalah keliru;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dengan tambahan penjelasan dalam hal kecemburuan Tergugat yaitu saat Penggugat mengantar atau menjemput anak sekolah, padahal Penggugat pergi dari rumah dengan rentang waktu yang memang tepat yaitu sekitar sepuluh atau lima belas menit namun Tergugat selalu mempermasalahkannya;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 245/07/IX/1996, tertanggal 30 Juni 2015, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung;

Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis, dan selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

Bahwa, selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan bukti berupa print out foto wajah Penggugat yang diberi tanda bukti P.2, dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Priatna bin Tjetje Djahid, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wirawasta, bertempat kediaman di Jl. Kabandungan No. 37, RT 002, RW 008, Kelurahan Kramat, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi;

Saksi bersumpah, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi kakak kandung Penggugat;

Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 5 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Villa Pesona Pangrango Blok A1 No. 8, RT 006, RW 012, Desa Parungseah, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat sudah bercerita kepada saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat masih duduk di bangku kelas 2 SD;
- Bahwa terakhir saksi mendengar adanya perselisihan dan pertengkaran dari Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun beberapa waktu yang lalu sempat Penggugat bermaksud untuk pergi dari rumah karena bertengkar dengan Tergugat namun berhasil dicegah oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah Penggugat dan Tergugat masih tidur satu kamar atau tidak;

2. Een binti Misna, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kampung Parungseah, RT 002, RW 007, Desa Parungseah, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi;

Saksi bersumpah, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi pernah bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat mulai sekitar tahun 1997;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Villa Pesona Pangrango Blok A1 No. 8, RT 006, RW 012, Desa Parungseah, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki tiga orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun tidak mengetahui persis permasalahannya;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak bekerja lagi di rumah Penggugat dan Tergugat namun masih sering melewati rumah Penggugat dan Tergugat bila mengikuti pengajian dan terkadang mampir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun saksi tidak mengetahui pasti apakah masih tidur satu kamar atau tidak;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan;

Bahwa, Tergugat juga mengajukan saksi sebagai berikut:

Tedi Sukmawijaya bin Tjetje Djahid, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Jl. Raya Ciandam, RT 003, RW 003, Kampung Selaawi, Kelurahan Cibeureum Hilir, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi;

Saksi bersumpah, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Villa Pesona Pangrango Blok A1 No. 8, RT 006, RW 012, Desa Parungseah, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki tiga orang anak;
- Bahwa pada bulan Desember 2015 Tergugat mengadu kepada saksi tentang keengganan Penggugat diajak pergi oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun terlihat seperti masing-masing, karena saat saksi berkunjung, Penggugat

Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 7 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di kamar sedangkan Tergugat di ruang TV, terlihat tidak harmonis;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon diberi putusan;

Bahwa, Tergugat juga sudah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya tentang jalannya sidang perkara ini semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara gugatan *a quo* termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf a (vide penjelasan pasal demi pasal, angka 37, huruf a, nomor 9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengajuan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh sebab itu, Pengadilan Agama Cibadak memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat beragama Islam dan memiliki kepentingan hukum langsung dalam perkara *a quo* (vide bukti P.1) serta mampu bertindak hukum sendiri, maka sesuai ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada hari sidang yang ditentukan telah menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juncto pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator, Muhammad Nurmadani, S.Ag., tertanggal 04 April 2016, telah dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka sidang patut dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara, dan sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan

Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 9 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan gugatan tersebut telah cukup dengan sedikit perbaikan;

Menimbang, bahwa secara formal, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah diajukan dengan formulasi yang benar dan memenuhi persyaratan sebagai suatu bentuk gugatan tertulis, oleh karena itu gugatan perkara *a quo* harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan alasan untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Pengugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 28 Agustus 1996, dan kemudian sejak bulan Desember 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu yang berlebihan kepada Penggugat tanpa didukung dengan fakta yang jelas. Akibat terus berselisih dan bertengkar, maka sejak bulan Desember 2015 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, tidak pernah bergaul layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dari uraian posita dalam gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan pada perkara gugatan *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat benar terjadi?
3. Apakah bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sedemikian parah sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban gugatan, Tergugat telah membantah sebagian dalil Penggugat dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 163 *Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44* (HIR), Penggugat dan Tergugat masing-masing dibebani pembuktian untuk meneguhkan kebenaran dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, alat bukti persangkaan berupa P.2, dan dua orang saksi, maka untuk memperoleh kekuatan pembuktian atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu per satu secara seksama;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa P.1, oleh karena bukti tersebut autentik, substansinya relevan dengan gugatan Penggugat, dan secara formal memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah diberi meterai secukupnya (*nazegeling*) dan sudah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto pasal 1 huruf f, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, juncto pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut dapat diterima, dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sehingga dapat menjadi dasar hukum untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah terikat dalam tali perkawinan yang sah dengan Tergugat berdasarkan tata cara agama Islam;

Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 11 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, hal mana Tergugat tidak membantah tentang keterangan yang diberikan oleh Penggugat terkait foto tersebut yang menurut Penggugat bekas lebam di sekitar bibir dan dagu Penggugat akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat saat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, maka dapat diduga kuat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan tajam antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesaksian yang disampaikan oleh dua orang saksi Penggugat di persidangan, keterangannya ada yang didasarkan pada pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi dan ada pula yang merupakan *testimonium de auditu* yang bersumber langsung dari Penggugat yang dapat dikonstruksikan sebagai sumber persangkaan terutama terkait perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dan keterangan kedua saksi saling terkait satu dengan yang lain (*link and match*), kedua saksi tersebut adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 172 *Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44* (HIR) juncto pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kesaksian kedua orang saksi itu telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga dapat dinilai memiliki kekuatan pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti satu orang saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian satu orang saksi Tergugat tanpa didukung alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya hanya bersifat sebagai bukti permulaan sesuai asas dalam hukum pembuktian *unus testis nullus testis*, untuk itu kesaksian saksi Tergugat patut untuk dikesampingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap Penggugat, Tergugat, bukti tertulis, bukti persangkaan, dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian dan fakta hukum tetap yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan merupakan pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Villa Pesona Pangrango Blok A1 No. 8, RT 006, RW 012, Desa Parungseah, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki tiga orang anak yang bernama Irsan Praherdy M, Rayzan Ikhbarsyah, dan Ervan Thirza Fachryan Munandar;
- Bahwa pernah terjadi perselisihan yang disertai kekerasan fisik antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami memar di sekitar mulut dan dagu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun sudah berpisah ranjang dan tidak pernah lagi bergaul layaknya suami isteri sejak bulan Desember 2015 hingga sekarang;
- Bahwa upaya perdamaian baik selama proses litigasi maupun melalui mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,

Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 13 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan cerai Penggugat sebagaimana terurai dalam posita gugatan dapat diklasifikasikan pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), yaitu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut, Majelis Hakim diharuskan mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pihak keluarga atau orang-orang dekat suami isteri yang memberikan keterangan itu berkedudukan sebagai saksi yang harus didengarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang keharusan adanya saksi-saksi keluarga atau orang dekat itu telah dipenuhi oleh Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bentuk perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat telah memenuhi syarat untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, ada tiga unsur kumulatif yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian sebagai berikut:

- Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan suami isteri yang bersengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Adanya perselisihan dan pertengkaran suami isteri yang terus menerus;
- Suami isteri itu tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketiga unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dapat diambil konklusi hukum apakah tuntutan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian selama proses litigasi dan melalui upaya mediasi sebagaimana laporan mediator, Muhammad Nurmadani, S.Ag., tertanggal 04 April 2016, telah dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti persangkaan, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam, dan dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat menunjukkan perselisihan dan pertengkaran itu masih berlanjut hingga sekarang, sehingga dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut, walaupun Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun keduanya sudah berpisah ranjang, dan tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri sejak bulan Desember 2015 hingga sekarang, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara keduanya, sehingga tidak ada lagi harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga. Hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, seperti termuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain dalam putusan Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997.

Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum Islam yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, perselisihan dan kemudharatan (adanya bahaya) yang timbul dalam sebuah perkawinan dapat menjadi alasan bagi hakim untuk memutuskan tali perkawinan, sebagaimana dinyatakan oleh Dr. Wahbah az-Zuhaili, dalam kitab *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 527 dan 529 sebagai berikut :

**وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً
للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً
وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام : لا ضرر ولا
ضرار**

Ulama Malikiyyah membolehkan perceraian karena perselisihan dan kemudharatan--untuk mencegah perseteruan--dan agar kehidupan rumah tangga tidak menjadi neraka dan bencana. Rasulullah saw pun telah bersabda : Tidak boleh ada bahaya, dan tidak boleh membahayakan.

**الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن
لأن الضرر لا يزول إلا به، لأنه إذا كان الطلاق
رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة،
والعودة إلى الضرر.**

Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu. Bilamana dihukumi talak raj'i, maka suami dapat kembali kepada isterinya di dalam masa iddah dan dapat kembali (menimbulkan) bahaya.

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga adalah maksud yang baik dan mulia, namun demikian Majelis Hakim berpendapat untuk membina sebuah rumah tangga dan mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tersurat dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada komitmen yang teguh dari kedua belah pihak. Bila salah satu pihak tidak berkeinginan untuk mewujudkan hal itu maka akan sangat sulit kiranya tujuan mulia perkawinan tersebut dapat terwujud;

Menimbang, bahwa walaupun mempertahankan keutuhan sebuah rumah tangga merupakan suatu tujuan mulia dan kebaikan, namun bila sebuah perkawinan telah nyata retak dan pecah maka akan sangat sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga dan akan sangat sulit pula bagi kedua belah pihak untuk dapat tetap saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin satu sama lain (vide pasal 30 dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), maka untuk menghindari terjadinya berbagai efek negatif dari perkawinan yang sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ini, lebih baik ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan dengan perceraian. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam seperti ditulis oleh al-Imam Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakr as-Suyuthi dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhoir fi al-Furu'*, halaman 63 yang menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Menolak kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam petitum pertama dan kedua, dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 17 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, terkait soal biaya perkara, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat yang keempat dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NICK MUNANDAR bin HERMANTO) terhadap Penggugat (LIES RITA WIDJAYANTI binti TJETJE DJAHID);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung dan Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 M, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1437 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak, yang terdiri dari DENI HERIANSYAH, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. USMAN ALI, S.H., dan IRMAN FADLY, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari Rabu, tanggal 01 Juni 2016 bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1437 H dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh WAWAN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

DENI HERIANSYAH, S.Ag.	
Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
Drs. USMAN ALI, S.H.	IRMAN FADLY, S.Ag.
Panitera Pengganti,	
WAWAN, S.Ag.	

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | | |
|----|-------------------|---|----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |

Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 19 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.				

Biaya Meterai

:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)